



Cuma Sekali Peringatan untuk Perusahaan Bandel

YOGYA, TRIBUN - Hingga H-7 Lebaran, masih tercatat tiga aduan dari pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) yang belum selesai. Bagi perusahaan yang belum menjalankan kewajiban pembayaran THR, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengeluarkan surat peringatan satu kali dan bersifat final.

"Kami akan melayangkan satu kali peringatan dan final, yakni harus membayar THR. Karena, waktunya juga sudah mepet Lebaran," ujar Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, Senin (19/6).

Dia menjelaskan, untuk perusahaan yang tidak membayar THR akan mendapatkan penertiban sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Penertiban ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.



Kami akan melayangkan satu kali peringatan dan final, yakni harus membayar THR. Karena, waktunya juga sudah mepet Lebaran

Sementara, hingga tempo hari, pihaknya mendapatkan lima aduan dari pekerja yang menerima THR dibawah UMK dan ketentuan. Pihaknya pun melakukan konfirmasi ke pengusaha dan dikatakan sudah membayar sesuai ketentuan.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan Dinas KUKM-Nakertrans Kota Yogyakarta, Muji Sumaryoto menjelaskan, dari lima aduan yang masuk, satu perusahaan di antaranya bukan berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Sementara, dua di antaranya sudah membayarkan kewajiban THR.

"Untuk tiga perusahaan ini masih belum selesai. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/

MEN/2016 pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah," jelasnya.

Sementara, dalam praktiknya, memang terdapat perusahaan yang membayarkan THR melebihi ketentuan H-7 Lebaran, tapi hal itu berdasarkan kesepakatan pengusaha dengan pekerja. Sementara, jika tidak dikomunikasikan maka akan ada denda.

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Epri Wahyudi juga mengaku telah menerima enam aduan secara daring dari 10 pekerja. Rata-rata pekerja mengaduan pemberian THR tidak sesuai ketentuan.

"Beberapa di antaranya tidak diberi THR karena dalam kontrak kerja disebut sebagai mitra. Padahal, secara *de facto* mereka bisa mendapatkan haknya," jelasnya.

Dia menyebutkan, ada pekerja Rumah Sakit (RS) yang melaporkan hanya diberi Rp500 ribu padahal gajinya Rp2,5 juta dan sudah bekerja setahun lebih. Pihaknya pun meminta agar penyelesaian terkait dengan pembayaran THR ini. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005